



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BIRO DATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
DUKUNGAN KEMITRAAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PUBLIK, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN, SERTA PERSIDANGAN

NOMOR: 7/PKS/INFRA/X/2026

NOMOR: 357/UN7.F7/KS/X/2026

Pada hari ini, Sabtu, tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam (03-10-2026), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agnes Wirdayanti : Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026 yang berkedudukan di



Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Teguh Yuwono : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/II/2024 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50275, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Publik, dan Ilmu Pemerintahan, baik pada jenjang Sarjana (S1) maupun Magister (S2);
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dengan merujuk pada Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Universitas Diponegoro tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Nomor: 6/NKB/INFRA/XI/2025 dan Nomor: 438/UN7.A/KS/2025 tanggal 27 November 2025.

4. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama terkait dukungan kemitraan pengelolaan data dan informasi publik, komunikasi dan kehumasan, serta persidangan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
5. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826); dan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Kemitraan Pengelolaan Data dan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, serta Persidangan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut "**PKS**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam PKS ini ditafsirkan sebagai berikut:

1. **Data dan Informasi Publik**, berarti data dan/atau informasi yang dihasilkan, dikelola, dan/atau didokumentasikan oleh **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang bersifat terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, dan menjadi objek kerja sama dalam bentuk kajian, pendampingan, serta penguatan tata kelola pengolahan, visualisasi, dan literasi data.
2. **Komunikasi dan Kehumasan**, berarti kegiatan penyampaian informasi, pengelolaan hubungan dengan media dan publik, serta pengelolaan citra kelembagaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**, yang menjadi objek kerja sama dalam bentuk kajian efektivitas komunikasi publik, analisis opini publik, serta pendampingan dan pelatihan penyusunan strategi dan pedoman komunikasi.
3. **Persidangan**, berarti dukungan kesekretariatan dan tata kelola atas penyelenggaraan rapat resmi di lingkungan **PIHAK KESATU**, meliputi rapat terbatas, rapat koordinasi antarkementerian/lembaga, dan rapat koordinasi lainnya.
4. **Informasi Rahasia**, berarti seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan PKS ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan dukungan kegiatan pengelolaan data dan informasi publik, komunikasi dan kehumasan, serta persidangan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan PKS ini adalah menjalin hubungan kelembagaan dan saling mendayagunakan kemampuan, sumber daya, keahlian, dan hasil penelitian yang dimiliki **PARA PIHAK** guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dari **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dalam kerangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani sebelumnya, **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama dalam bidang:

1. Persidangan, meliputi dukungan penyusunan bahan kebijakan, penulisan bahan, dan kajian evaluasi tata kelola dukungan persidangan;
2. Komunikasi Publik dan Kehumasan, meliputi pelatihan produksi konten komunikasi publik, pengelolaan media sosial dan hubungan media, pemantauan dan analisis isu strategis, manajemen komunikasi krisis, serta kajian efektivitas komunikasi publik dan analisis opini publik;
3. pengelolaan Data dan Informasi Publik, meliputi layanan informasi publik, pengolahan dan visualisasi data, serta penguatan literasi data;
4. pengembangan kompetensi sumber daya manusia, meliputi pelatihan, bimbingan teknis, kuliah umum, praktisi mengajar, penyediaan narasumber atau tenaga ahli, dan publikasi bersama sesuai bidang ilmu atas hasil kajian atau penelitian yang dilaksanakan berdasarkan PKS ini; dan

5. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Untuk merealisasikan PKS ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil dan/atau unit pelaksana teknis pada masing-masing **PIHAK** sebagai koordinator pelaksanaan.
- (2) Rincian, jadwal, keluaran, dan pembagian peran dalam setiap kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2, dituangkan dalam rencana kerja yang disusun dan disepakati secara tertulis dan berkala oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki masing-masing **PIHAK** serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana kerja tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (3) Dalam hal terdapat rincian kegiatan yang belum tercantum dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** dapat menyepakatinya melalui penyesuaian dan/atau penambahan rencana kerja yang dituangkan dalam berita acara atau dokumen kesepakatan tertulis lainnya, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap PKS ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. memperoleh dukungan keahlian, narasumber, dan hasil kajian dari **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup dan rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. memperoleh dukungan penyusunan bahan kebijakan, penulisan bahan, dan kajian evaluasi tata kelola Persidangan;
- c. memperoleh dukungan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, kuliah umum, praktisi

- mengajar, dan/atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- d. memperoleh dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Komunikasi dan Kehumasan, pengelolaan Data dan Informasi Publik, serta kegiatan lain sesuai dengan Pasal 3 PKS ini.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kewenangan, kemampuan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan berupa pembimbingan, fasilitas, dan/atau akses yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**; dan
- c. memastikan personel **PIHAK KESATU** yang terlibat dalam pelaksanaan PKS ini mematuhi ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. memperoleh akses terhadap data dan/atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama, pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh kesempatan untuk memberikan dukungan keahlian, pengembangan kompetensi, dan/atau layanan akademik melalui dosen, akademisi, narasumber, dan/atau tenaga ahli sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
- c. memperoleh dukungan dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. menyediakan dosen, akademisi, narasumber, dan/atau tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup kerja sama;
- b. memberikan dukungan keahlian, kajian, pengembangan kompetensi, dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK**;
- c. melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pengembangan keilmuan yang relevan dengan ruang lingkup kerja sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- d. memastikan agar dosen, akademisi, narasumber, tenaga ahli, dan/atau pihak lain **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pelaksanaan PKS ini mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan informasi yang menjadi milik publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan setiap Informasi Rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain **PARA PIHAK** kecuali apabila **PIHAK** yang mengungkapkan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

- (4) Berakhirnya atau pengakhiran PKS ini tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap kekayaan intelektual yang dibawa baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan PKS ini akan tetap menjadi tanggung jawab dan kekayaan intelektual dari **PIHAK** tersebut.
- (2) **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memastikan bahwa hak kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain selain **PARA PIHAK** serta bertanggung jawab atas setiap klaim dari pihak lain tersebut sehubungan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual dimaksud.
- (3) Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan PKS ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dengan tetap mencantumkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (5) Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku meskipun PKS ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran atau pendapat dalam pelaksanaan PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telp : (021) 23951100
Posel : biro.dkip@kemenkoinfra.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Diponegoro
Jl. Dr. Antonius Suroyo, Universitas Diponegoro, Kampus Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50275
Telp : 085647878002
Posel : triyuniningsih26@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:

- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
- b. tanggal pengiriman melalui surel, dengan ketentuan surel tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka surel dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.

- (3) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap substansi PKS ini.

Pasal 11

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam PKS ini adalah peristiwa atau kejadian luar biasa yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan, dan kendali **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan program, meliputi: bencana alam (gempa bumi, banjir bandang, letusan gunung berapi), wabah penyakit/pandemi skala masif, huru-hara/kerusuhan sosial, perang, revolusi, serta perubahan kebijakan regulasi pemerintah pusat yang secara langsung membatalkan atau melarang keberlangsungan objek kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti otentik dari instansi berwenang kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memberitahukan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai keadaan kahar, sehingga segala bentuk keterlambatan kinerja tetap menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Apabila keadaan kahar terjadi melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka **PARA PIHAK** akan bertemu kembali untuk merundingkan perlu tidaknya dilakukan amendemen terhadap pelaksanaan PKS ini atau mengakhiri PKS ini secara musyawarah tanpa tuntutan ganti rugi apa pun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PKS ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perbaikan pelaksanaan, penyusunan program tindak lanjut, dan pertimbangan bagi pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 13
AMENDEMENT ATAU ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PKS ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk amendemen atau adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 14
JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku PKS ini.
- (3) Dalam hal PKS ini akan diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum PKS ini diakhiri.
- (4) Kecuali disepakati lain, pengakhiran PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berakhirnya PKS ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan PKS.
- (5) PKS ini akan berakhir atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya PKS ini.

PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

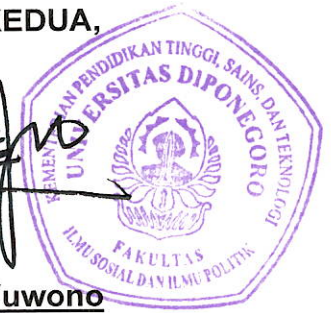
PIHAK KESATU,




Agnes Wirdayanti

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan
Informasi Publik

PIHAK KEDUA,


Teguh Yuwono

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

**LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA DUKUNGAN KEMITRAAN PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN, SERTA PERSIDANGAN**

PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB
	BIDANG KERJA SAMA	KEBUTUHAN			2026	2027	2028	2029	
1	Penyusunan bahan kebijakan dan dukungan persidangan	Penguatan tata kelola penulisan dan penyusunan bahan kebijakan serta dukungan persidangan pimpinan di lingkungan Kemenko Infra.	- Kajian dan evaluasi tata kelola penulisan serta penyusunan bahan kebijakan; - Penyusunan pedoman dan format baku naskah kebijakan, bahan pimpinan, notula, serta risalah rapat; - Bimbingan teknis penulisan naskah kebijakan (<i>policy brief</i>) serta penyusunan notula dan risalah bagi sumber daya manusia PIHAK KESATU.	- Tersedianya dokumen evaluasi dan rekomendasi tata kelola penyusunan bahan kebijakan; - Tersedianya pedoman dan format baku naskah kebijakan, bahan pimpinan, serta notula; - Meningkatnya kompetensi penulisan kebijakan dan penyusunan bahan persidangan.	√	√	√		- Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenko Infra; - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
2	Komunikasi publik dan kehumasan	Penguatan strategi komunikasi	Penyusunan strategi komunikasi publik dan protokol manajemen	Tersedianya dokumen strategi komunikasi publik	√	√	√	√	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi

		publik dan kapasitas kehumasan Kemenko Infra.	2. Pelatihan penulisan siaran pers, hubungan media, dan produksi konten digital bagi sumber daya manusia PIHAK KESATU ; 3. Pendampingan pengelolaan kanal media sosial dan hubungan media.	dan protokol komunikasi krisis; 2. Meningkatkan kompetensi kehumasan sumber daya manusia PIHAK KESATU ; 3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan konten komunikasi publik.				Publik, Kemenko Infra; 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
3	Pemantauan dan analisis isu strategis	Penguatan pemantauan isu dan pengukuran efektivitas komunikasi publik berbasis penelitian.	1. Kajian efektivitas komunikasi publik atas program prioritas bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan; 2. Survei dan analisis opini publik serta pemantauan isu strategis secara berkala; 3. Penyusunan instrumen indikator pengukuran efektivitas komunikasi publik.	1. Tersedianya laporan kajian efektivitas komunikasi publik; 2. Tersedianya hasil analisis opini publik dan isu strategis secara berkala; 3. Tersedianya instrumen pengukuran efektivitas komunikasi publik.	✓	✓	✓	1. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenko Infra; 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
4	Layanan informasi publik	Peningkatan kualitas layanan	1. Pendampingan penguatan layanan Pejabat Pengelola	1. Meningkatkan kualitas dan kepatuhan layanan	✓	✓	✓	1. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi

		informasi publik serta literasi informasi masyarakat.	Informasi dan Dokumentasi (PPID); 2. Diseminasi dan literasi informasi publik kepada masyarakat; 3. Kuliah umum dan praktisi mengajar di bidang keterbukaan informasi publik.	informasi publik; 2. Meningkatkan literasi informasi publik masyarakat; 3. Terselenggaranya alih pengetahuan di antara PARA PIHAK .					Publik, Kemenko Infra, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
5	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Penguatan penyajian data pembangunan sebagai bahan komunikasi publik dan pengambilan keputusan pimpinan.	1. Pelatihan pengolahan, visualisasi, serta penyampaian data secara naratif (<i>data storytelling</i>); 2. Pendampingan penyusunan bahan paparan dan infografik data pembangunan kewilayahan; 3. Kajian pemanfaatan data untuk penyusunan narasi kebijakan publik dan pelayanan publik.	1. Meningkatkan kompetensi penyajian dan visualisasi data; 2. Tersedianya bahan paparan dan infografik yang informatif bagi pimpinan; 3. Tersedianya rekomendasi pemanfaatan data dalam penyusunan narasi kebijakan.	√	√	√	√	1. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenko Infra, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. 2.
6	Pengembangan sumber daya manusia dan Tridharma Perguruan Tinggi	Penyediaan sarana pembelajaran praktik bagi mahasiswa serta penguatan	1. Magang dan/atau praktik mahasiswa melalui program magang Kampus Berdampak pada Biro Data, Komunikasi, dan	1. Terlaksananya program magang Kampus Berdampak setiap tahun; 2. Terpenuhinya kebutuhan	√	√	√	√	1. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenko Infra, Biro Hukum, Sumber Daya

		Tridharma Perguruan Tinggi.	Informasi Publik; 2. Penyediaan narasumber, tenaga ahli, dan/atau praktisi mengajar serta publikasi bersama oleh PARA PIHAK.	narasumber dan tenaga ahli serta terbitnya publikasi bersama.					Manusia, dan Organisasi, Kemenko Infra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
--	--	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	---